



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 012/B.VII/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG YANG MENGATUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu gubernur dalam rangka pelaksanaan pembinaan pengawasan dan evaluasi terhadap rancangan dan atau kebijakan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah serta tata ruang daera, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/415/B.II/HK/2004 dibentuk Tim Pelaksana Pengkajian, Penilaian dan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa agar pelaksanaan evaluasi dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna, maka khusus untuk pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan kebijakan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan oleh aparatur yang secara teknis, mempunyai kewenangan dan pengetahuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka untuk pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Khusus untuk melakukan Evaluasi terhadap kebijakan daerah dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

7. Pereaturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Rancangan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas pokok tim dimaksud pada Diktum Pertama adalah membantu Gubernur dalam pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Bantuan Bupati/Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004.
- KETIGA** : Hal-al yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim dimaksud pada Diktum Kedua berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/415/B.II/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengkajian, Penilaian dan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung dan ketentuan serta Perautadan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakan tugasnya, tim melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Atas Pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua Kepada Personalia Tim diberikan honorarium setiap bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Anggaran Belanja langsung (D3 B1.1) biaya legiatan Monitoring APBD Kabupaten/Kota.
- KEENAM** Keputusan ini Mulai Berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **17 Januari 2005**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. SJACHROEDIN ZP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Kepala Badan Pengawas daerah Propinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung;
6. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
7. Himpunan Keputusan.